



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 336 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMBIT
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ambit Kecamatan Waled masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ambit Kecamatan Waled Nomor 141.2/18-Des/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ambit Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Ambit hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ambit melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022.
 2. Surat Kuwu Ambit Kecamatan Waled Nomor 141.2/18-Des/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.17/Pem tanggal 13 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ambit Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambit Kecamatan Waled.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambit kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Ambit Kecamatan Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 336 - DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ENCU SUDIRA	Cirebon, 23-09-1986	Laki-laki/ S.1	Dusun Manis RT 003 RW 001	PNS
2	MUHAMAD TOHIR	Cirebon, 15-05-1981	Laki-laki/ S.1	Dusun Manis RT 005 RW 002	Wiraswasta
3	ADE ARIF HIDAYAH	Cirebon, 23-09-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun Manis RT 007 RW 002	Karyawan Swasta
4	ANDI SUPANDI	Cirebon, 17-07-1960	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pahing RT 004 RW 003	Wiraswasta
5	AENUL YAQIN	Cirebon, 14-04-1989	Laki-laki/ S.1	Dusun Pahing RT 004 RW 003	Guru
6	MARFU	Cirebon, 10-06-1986	Laki-laki/ S.1	Dusun Kliwon RT 005 RW 004	Wiraswasta
7	RISNAWATI	Cirebon, 01-01-1991	Perempuan/ SLTA	Dusun Kliwon RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
8	AAM NURUL AMALAH	Cirebon, 22-12-1994	Perempuan/ S.1	Dusun Wage RT 001 RW 005	Mengurus Rumah Tangga
9	ABDUL WAHID	Cirebon, 12-05-1981	Laki-laki/ SLTA	Dusun Wage RT 002 RW 005	Buruh Harian Lepas

BUPATI CIREBON,

IMRON